



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan Kabupaten Bantul yang dinamis, aman, nyaman, tertib dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, diperlukan pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
4. Lingkungan masyarakat adalah tempat yang digunakan manusia untuk bersosialisasi dengan orang lain yang didalamnya terdapat manusia dan aktifitasnya.

5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
7. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, pembelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka dan pemakaman umum.
8. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut rencana tata ruang wilayah ditetapkan sebagai daerah yang di atasnya tidak didirikan bangunan.
9. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
10. *Bozem* adalah tempat menampung air baik yang berasal dari air hujan maupun dari aliran sungai.
11. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Pemandokan adalah bangunan rumah dua kamar atau lebih, bangunan dalam bentuk kamar yang terdiri dari dua atau lebih, dua atau lebih bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi, yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut biaya ataupun tidak dipungut biaya.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.
17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

- (1) Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sungai, saluran dan kolam;
- c. tertib lingkungan masyarakat;
- d. tertib bangunan gedung;
- e. tertib sosial; dan
- f. tertib pemondokan.

BAB II TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib mematuhi semua peraturan perundangan dalam berlalulintas, sehingga terwujud kenyamanan, keselamatan dan ketertiban di jalan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban ruang milik jalan dan pemanfaatannya.

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib memanfaatkan Jalan dan fasilitas perlengkapannya sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan.
- (3) Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan Jalan diperuntukan bagi orang yang akan menyeberang Jalan.
- (4) Trotoar yang digunakan tidak sebagaimana mestinya dapat ditertibkan sesuai peruntukannya.
- (5) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan jalan berfungsi dengan baik.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. peningkatan dan pemeliharaan jalan;
 - b. pemasangan rambu-rambu;
 - c. pemasangan lampu penerangan jalan; dan/atau
 - d. penyediaan fasilitas jalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan;

- b. memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - c. berjualan, dan /atau melakukan aktifitas informal di badan dan bahu jalan;
 - d. menyimpan, menimbun, membongkar bahan bangunan dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas;
 - e. melompati, menerobos, berdiri, duduk, dan/atau menjemur benda di pagar atau pemisah Jalan;
 - f. membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan dan inrit;
 - g. memasang perangkat/alat tanpa izin yang berwenang yang dapat mengganggu fungsi jalan;
 - h. memasang billboard/ papan reklame pada tiang yang terdapat di atas trotoar dengan mengganggu hak pejalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara;
 - i. memasang tanggul pengaman Jalan;
 - j. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di Jalan tanpa izin; dan
 - k. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas; dan
 - l. memasang portal tanpa izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang angkutan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengemudi angkutan umum wajib menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
- a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. membuang kotoran;
 - d. merokok;
 - e. mengamen; dan/atau
 - f. meminta-minta.
- (4) Setiap operator angkutan yang menggunakan hewan wajib memasang kantong penampung kotoran pada angkutannya dan membersihkan kotoran hewannya yang tercecer.

Pasal 9

- (1) Setiap orang harus menggunakan kendaraan bermotor yang laik jalan dan sesuai dengan peruntukannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor harus mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak membunyikan klakson yang menimbulkan kebisingan pada saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
- (3) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau, bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
- b. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;

Pasal 11

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat putar arah; dan
- b. melakukan pungutan berupa uang terhadap kendaraan pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang yang melintas di Jalan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. penyitaan benda dan kendaraan;
 - d. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III TERTIB SUNGAI, SALURAN, DAN KOLAM

Pasal 13

Setiap orang yang tidak mempunyai izin dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal, dan/atau tempat usaha pada kawasan Bozem, sungai, waduk, dan danau;
- b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran, serta pada kawasan Bozem, sungai, waduk, dan danau;
- c. memasang atau menempatkan keramba pada kawasan Bozem, sungai, waduk, dan danau; dan
- d. menutup, mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai;
 - b. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda, dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - c. mengambil air dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - d. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan dan saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap Jalan, Fasilitas Umum, dan fasilitas sosial;
 - e. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke kawasan Bozem, sungai, waduk, danau, dan saluran air lainnya; dan
 - f. membuat keramba dan rakit di sepanjang jalur sungai.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf **c** dan huruf **d** dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pembongkaran dan pengembalian pada keadaan semula.

BAB IV TERTIB LINGKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan masyarakat di Daerah.
- (2) Setiap orang harus menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan memelihara kebersihan di lingkungan masyarakat.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman lingkungan masyarakat;
 - b. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, dan taman-taman rekreasi;
 - c. menjemur, memasang atau menggantungkan benda-benda di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
 - d. mencoret, menulis, melukis, mengotori, dan merusak pohon, dan fasilitas Umum;
 - e. membuang sampah di sungai, saluran irigasi, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum yang dapat merusak keindahan dan kebersihan.
 - f. melakukan kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran udara.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum beserta kelengkapannya;
 - b. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum; dan
 - c. melakukan pemotongan, penebangan, atau perantingan terhadap pohon dan tanaman yang tumbuh di Jalur Hijau, dan Taman.
- (2) Dikecualikan terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi petugas yang melaksanakan perawatan dan pemeliharaan jalur hijau dan taman.

Pasal 18

Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya di lingkungan permukiman.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pemulihan pada keadaan semula.

BAB V TERTIB BANGUNAN GEDUNG

Pasal 20

- Setiap orang yang memiliki bangunan gedung berkewajiban :
- a. memelihara pagar pekarangan dan pagar hidup yang berbatasan langsung dengan Jalan dan pekarangan milik orang lain; dan
 - b. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan Bangunan Gedung di lokasi yang menjadi miliknya agar tidak membahayakan keselamatan orang;

Pasal 21

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pemeliharaan dan penjagaan agar tidak membahayakan keselamatan orang, baik penghuni maupun orang lain.

BAB VI TERTIB SOSIAL

Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang/lembaga/badan yang akan meminta bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan keagamaan dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TERTIB PEMONDOKAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan wajib memiliki izin usaha pemondokan.
- (2) Setiap orang yang memiliki pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai jumlah dan identitas pemondok Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Dukuh setempat;
 - b. menyediakan ruang tamu untuk pengunjung penghuni pemondokan; dan
 - c. menyediakan tempat parkir kendaraan pemondok dan tamu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap pemondokan harus ada penanggungjawab pemondokan.
- (2) Setiap penanggung jawab pemondokan wajib :
 - a. berdomisili dilokasi pemondokan;
 - b. bertanggungjawab atas segala aktivitas di dalam pemondokan;
 - c. turut serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan pemondokan;
 - d. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemondokan;
 - e. memberitahukan kepada Ketua Rukun Tetangga apabila ada tamu yang menginap.
 - f. membuat dan memberlakukan tata tertib bagi pemondok, yang dibuat dengan berpedoman pada norma hukum, agama, susila, adat dan budaya setempat;
 - g. memberikan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
 - h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 27

Setiap pemondok wajib :

- a. menaati peraturan yang berlaku terkait dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan serta secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
- c. ikut berpartisipasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan pemondokan dan lingkungan masyarakat;
- d. mematuhi tata tertib yang diberlakukan dalam pemondokan;
- e. menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;
- f. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemondokan;
- g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- h. melaporkan bila ada tamu yang menginap paling lambat 1 x 24 jam kepada penanggung jawab pemondokan.

Pasal 28

Waktu berkunjung bagi tamu di pemondokan pada malam hari sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab pemondokan dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi.
- (2) Setiap penghuni pemondokan dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar.

- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pemondok yang berbeda jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pasangan suami istri dengan menunjukkan akta nikah.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28 dan/atau Pasal 29 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan atau pembekuan izin.

BAB VIII PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dilaksanakan oleh Satpol PP dan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain :
 - a. berperan aktif dalam pencegahan dan mempertahankan/menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
 - c. memberikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

- (2) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 34

- (1) Pembinaan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pengarahan, sosialisasi, pelatihan, dan/atau penyuluhan; dan
 - b. pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan mempertahankan/menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. Pengawasan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya di lingkungan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 40

- (1) Setiap orang/lembaga/badan hukum yang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 41

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, merupakan pendapatan negara

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan, dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri B Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

ttt

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttt

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4,6 /2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Guna menciptakan Kabupaten Bantul yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, sehingga terwujud Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum harus sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dibentuk dan ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Bantul yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Ketenteraman dan ketertiban umum

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai jenis Ketertiban Umum, pelaksanaan operasional penertiban, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap pelanggar Ketenteraman dan ketertiban umum. Jenis-jenis Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai, tertib sungai, saluran, dan kolam, tertib lingkungan, tertib usaha tertentu, tertib bangunan gedung, dan tertib sosial serta tertib pemondokan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “inrit” adalah izin membangun prasarana/IMP, ijin yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum bagi suatu badan usaha atau perorangan yang sedang melakukan kegiatan pembangunan, dimana dalam kegiatan pembangunan tersebut memerlukan jalan keluar masuk kedalam lokasi pembangunan dan rencana jalan keluar masuk tersebut berada diatas saluran kota.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan lalu lintas misalnya seperti Polisi dan Dinas Perhubungan.

Huruf b

Yang memiliki kewenangan melakukan pemungutan misalnya seperti Dinas Perhubungan memungut retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan atau aktivitas” meliputi membakar sampah

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 95